



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 421.21/Kep. 276 -Disdik/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) SISWA (LABORATORIUM DAN DIGITAL STUDY CENTER) MELALUI PENGADAAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) PENUNJANG KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM) MOBILE INTERAKTIF E-LEARNING UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pendidikan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) siswa (laboratorium dan *digital study center*) berupa pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) *mobile interaktif e-learning* untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cirebon melalui sumber pendanaan dari bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Sekolah Dasar penerima bantuan keuangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium dan *Digital Study Center*) melalui Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) *Mobile Interaktif E-Learning* untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1);
11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota dan Desa (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium dan *Digital Study Center*) melalui Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) *Mobile Interaktif E-Learning* untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 14 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 421.21/Kep. 276 -Disdik/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

Tentang : Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium Dan *Digital Study Center*) melalui Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) *Mobile Interaktif E-Learning* untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Cirebon

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

PENINGKATAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

(LABORAOTORIUM DAN *DIGITAL STUDY CENTER*)

MELALUI PENGADAAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PENUNJANG KBM *MOBILE INTERAKTIF*

E-LEARNING UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 1 BEBER	Beber	20229242	1 Paket	
2	SMP NEGERI 2 CIWARINGIN	Ciwariningin	20214830	1 Paket	
3	SMP NEGERI 1 GEBANG	Gebang	20214893	1 Paket	
4	SMP NEGERI 1 GEGESIK	Gegesik	20214892	1 Paket	
5	SMP NEGERI 2 GEGESIK	Gegesik	20214849	1 Paket	
6	SMP NEGERI 1 GEMPOL	Gempol	20244632	1 Paket	
7	SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI	Gunungjati	20214861	1 Paket	
8	SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI	Gunungjati	20214831	1 Paket	
9	SMP NEGERI 1 KALIWEDI	Kaliwedi	20214891	1 Paket	
10	SMP NEGERI 1 KAPETAKAN	Kapetakan	20214828	1 Paket	
11	SMP NEGERI 2 KAPETAKAN	Kapetakan	20244637	1 Paket	
12	SMP NEGERI 1 KARANGWARENG	Karangwareng	20253159	1 Paket	
13	SMP NEGERI 1 LOSARI	Losari	20214884	1 Paket	
14	SMP NEGERI 1 MUNDU	Mundu	20214883	1 Paket	
15	SMP NEGERI 1 PABEDILAN	Pabedilan	20214882	1 Paket	
16	SMP NEGERI 1 PABUARAN	Pabuaran	20252179	1 Paket	
17	SMP NEGERI 2 PALIMANAN	Palimanan	20214857	1 Paket	
18	SMP NEGERI 1 PLERED	Plered	20214838	1 Paket	
19	SMP NEGERI 2 PLERED	Plered	20244635	1 Paket	
20	SMP NEGERI 1 PLUMBON	Plumbon	20214878	1 Paket	
21	SMP NEGERI 2 PLUMBON	Plumbon	20214856	1 Paket	
22	SMP NEGERI 2 SEDONG	Sedong	20258351	1 Paket	
23	SMP NEGERI 1 SURANENGGALA	Suranenggala	20214889	1 Paket	
24	SMP NEGERI 1 SUSUKAN	Susukan	20214858	1 Paket	
25	SMP NEGERI 1 TENGAHTANI	Tengahtani	20214832	1 Paket	
26	SMP NEGERI 2 WERU	Weru	20254080	1 Paket	

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 421.21/Kep. 276 -Disdik/2024

Tanggal : 14 Mei 2024

Tentang : Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Keuangan Peningkatan Sarana Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Untuk Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) Siswa (Laboratorium Dan *Digital Study Center*) melalui Pengadaan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) *Mobile Interaktif E-Learning* untuk Siswa Sekolah Menengah Pertama Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 Di Kabupaten Cirebon

DAFTAR SEKOLAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

PENINGKATAN SARANA PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PENDIDIKAN UNTUK KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (KBM)

(LABORATORIUM DAN *DIGITAL STUDY CENTER*)

MELALUI PENGADAAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK)

PENUNJANG KBM *MOBILE INTERAKTIF*

E-LEARNING UNTUK SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NPSN	JUMLAH PAKET	KETERANGAN
1	SMP NEGERI 1 BEBER	Beber	20229242	1 Paket	
2	SMP NEGERI 2 CIWARINGIN	Ciwariningin	20214830	1 Paket	
3	SMP NEGERI 1 GEBANG	Gebang	20214893	1 Paket	
4	SMP NEGERI 1 GEGESIK	Gegesik	20214892	1 Paket	
5	SMP NEGERI 2 GEGESIK	Gegesik	20214849	1 Paket	
6	SMP NEGERI 1 GEMPOL	Gempol	20244632	1 Paket	
7	SMP NEGERI 1 GUNUNGJATI	Gunungjati	20214861	1 Paket	
8	SMP NEGERI 2 GUNUNGJATI	Gunungjati	20214831	1 Paket	
9	SMP NEGERI 1 KALIWEDI	Kaliwedi	20214891	1 Paket	
10	SMP NEGERI 1 KAPETAKAN	Kapetakan	20214828	1 Paket	
11	SMP NEGERI 2 KAPETAKAN	Kapetakan	20244637	1 Paket	
12	SMP NEGERI 1 KARANGWARENG	Karangwareng	20253159	1 Paket	
13	SMP NEGERI 1 LOSARI	Losari	20214884	1 Paket	
14	SMP NEGERI 1 MUNDU	Mundu	20214883	1 Paket	
15	SMP NEGERI 1 PABEDILAN	Pabedilan	20214882	1 Paket	
16	SMP NEGERI 1 PABUARAN	Pabuaran	20252179	1 Paket	
17	SMP NEGERI 2 PALIMANAN	Palimanan	20214857	1 Paket	
18	SMP NEGERI 1 PLERED	Plered	20214838	1 Paket	
19	SMP NEGERI 2 PLERED	Plered	20244635	1 Paket	
20	SMP NEGERI 1 PLUMBON	Plumbon	20214878	1 Paket	
21	SMP NEGERI 2 PLUMBON	Plumbon	20214856	1 Paket	
22	SMP NEGERI 2 SEDONG	Sedong	20258351	1 Paket	
23	SMP NEGERI 1 SURANENGGALA	Suranenggala	20214889	1 Paket	
24	SMP NEGERI 1 SUSUKAN	Susukan	20214858	1 Paket	
25	SMP NEGERI 1 TENGAHTANI	Tengahtani	20214832	1 Paket	
26	SMP NEGERI 2 WERU	Weru	20254080	1 Paket	

BUPATI CIREBON,



IMRON